

Gubernur Kalimantan Selatan Serahkan Bantuan Sosial di Pusat Kesehatan Masyarakat Alabio



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/420141/gubernur-kalsel-serahkan-bantuan-sosial-di-puskesmas-alabio>

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) provinsi setempat Raudatul Jannah beserta rombongan menyerahkan bantuan sosial kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas Alabio di Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), yang dikemas dengan program Turun ke Desa (Turdes).

Hari kelima Turun ke desa (Turdes) Menembus Batas ke-10, Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor dan Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Raudatul Jannah beserta rombongan tiba di Puskesmas Alabio, Kecamatan Hulu Sungai Utara.

Setibanya rombongan Gubernur dan Ketua Tim Penggerak PKK langsung mencicipi kue khas Banjar dan melakukan penanaman pohon, peninjauan layanan kesehatan serta sunatan massal.

Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan berbagai bantuan yaitu Bantuan PMT Balita dan Ibu Hamil, bantuan 700 paket sembako, pemberian bantuan Bumdes Rp190 juta, paket peralatan sekolah sebanyak 286 paket, pemberian bibit ternak, pakan dan kandang sebesar Rp392.068.000, pemberian bantuan pupuk MPK intensifikasi ternak karet sebesar Rp375.000.000, pemberian bantuan pertanian dan pangan senilai Rp8.352.700.000, bantuan 140 paket Pakaian lapangan PPL, 128 paket dari Tim Penggerak PKK Kalsel, 100 paket produk olahan perikanan dan 3 unit bantuan kapal motor pengawasan.

Pemberian bendera merah putih, pemberian bantuan buffer stock logistik untuk penanggulangan kebencanaan serta penyerahan tas siaga bencana, paket tumbuh kembang anak dan remaja, 30 unit bantuan alat pemadam ringan (APAR) dan kontak P3K.

Dikemungkinannya, Sahbirin Noor menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam melahirkan generasi muda yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing.

“Membangun Indonesia Emas tidak bisa lepas dari pembangunan SDM. Oleh karena itu, saya ingin mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua, untuk memberikan perhatian serius terhadap pendidikan anak-anak mereka,” kata Sahbirin Noor, Jumat (5/7/2024).

Sementara itu, dalam tausiahnya, Guru Supian Al-Banjari menyampaikan pesan penting tentang berbakti kepada orang tua.

“Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci untuk meraih keberkahan hidup, bahkan Allah menjanjikan pahala yang besar bagi anak yang berbakti kepada orang tuanya,” kata Guru Supian.

Ia menerangkan bahwa berbakti kepada orang tua bukan hanya tentang memberikan materi, tetapi juga tentang menunjukkan rasa hormat, kasih sayang, dan kepedulian.

“Orang tua adalah orang yang telah membesarkan dan mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita membalas budi mereka dengan berbakti kepada mereka,” ujarnya.

Setelah ini, rombongan turdes akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaraneews.com/berita/420141/gubernur-kalsel-serahkan-bantuan-sosial-di-puskesmas-alabio>, 5 Juli 2024.
2. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/07/05/hari-kelima-turdes-gubernur-kalsel-kunjungi-puskesmas-alabio/>, 5 Juli 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk

melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial

ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana

merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.